



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS JUNAIDI BIN JAMALUDIN
Tempat lahir : Bangkat Monteh
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 009 Rw 003, Dusun Hijrah, Desa Mujahidin,
Kec. Brang Ene, Kab Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 4 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI BIN JAMALUDIN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,45 gram;
 - Berat bungkus : 0,25gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) biah pipet plastic;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa AGUS JUNAIDI BIN JAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingk Sebuuk, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi DEDY ARFAN dan saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA selaku Anggota Satnarkoba Polres Sumbawa Barat sekitar jam 23.00 Wita mendapatkan informasi bahwa di Kos kamar no.3 yang terletak di Rt 009 Rw 003, Dusun Hijrah, Desa Mujahidin, Kec. Brang Ene, Kab Sumbawa Barat terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya, sekitar jam 00.00 Wita, saksi DEDY ARFAN dan saksi I GUSTI LANANG PUTRA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw



ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA bersama-sama anggota Satnarkoba Polres Sumbawa Barat menuju ke TKP untuk melakukan penggerebekan. Dan sesampainya di TKP, langsung menuju ke kamar kos nomor 3 dan setelah berhasil masuk dikamar 3 menemukan terdakwa sedang membuat bong dan 1 (satu) paket sabu seberat 0,0290 gram yang ada di depan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri terdakwa menemukan 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon lampu Philips, serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bilang pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik. Bahwa atas temuan sabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0604.K tanggal 17 Desember 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0290 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS JUNAIDI BIN JAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingk Sebuuk, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kos saudara DANANG bersama HAMDAN minum-minuman jenis berem, lalu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat bong atau alat isap sabu, kemudian terdakwa mencari alat – alat berupa : botol aqua tanggung, pipet plastik, dan tabung kaca, dan pecahan bolam lampu Philips dijadikan tabung kaca untuk tempat manaruh sabu yang akan terdakwa bakar dan dan kemudian untuk menghisap sabu, setelah itu datang teman terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan di lantai di depan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa melubangi tutup botol aqua tanggung tersebut dengan menggunakan pisau, setelah terdakwa selesai membuat bong dan mempersiapkan alat isap untuk memakai sabu tiba – tiba datang saksi DEDY ARFAN dan saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA selaku Anggota Satnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebekan dan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,0290 gram yang ada di depan tempat terdakwa duduk selanjutnya dilakukan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri terdakwa menemukan 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon lampu Philips, serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong, 1 (satu) bilang pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik. Bahwa atas temuan sabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah pertama-tama disiapkan dulu alat yang seperti Bong yang dibuat dari botol aqua, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung pipa kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0604.K tanggal 17 Desember 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0290 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R04381/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik AGUS JUNAIDI Bin JAMALUDIN dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis dan juga bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI Bin H. ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Rt. 003, Rw. 009 Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebubuk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa barang-barang yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
- 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,45 gram;
 - Berat bungkus : 0,25gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah piva kaca ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;
- 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat bong dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,0290 gram ada di depan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon Lampu Philips ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut ditemukan di lantai kamar kos di Rt. 003, Rw. 009 Lingkungan Sebubuk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw



- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa yang punya Kost adalah teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya pendatang saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap dan di geledah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt di lingkungan Sebuluk tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku pada saat diinterogasi oleh aparat Kepolisian bahwa Narkoba jenis sabu tersebut bukan miliknya, akan tetapi di kasi oleh temannya setelah di desak oleh Aparat Kepolisian barulah Terdakwa mengaku Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi I GUST LANANG PUTRA ADNYANA AK. I GUSTI NGURAH PINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Rt. 003, Rw. 009 Lingkungan Sebuluk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Brifka Dedy Arfan, Brifka I Nengah Winaya, Briftu Ade Yustira Prayogi dan Briftu Putu Suradi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
- 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,45 gram;
 - Berat bungkus : 0,25gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah piva kaca ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;
- 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat bong dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,0290 gram ada di depan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon Lampu Philips ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut ditemukan di lantai kamar kos di Rt. 003, Rw. 009 Lingkungan Sebuluk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang punya Kost adalah teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya pendatang saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap dan di geledah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku pada saat diinterogasi oleh aparat Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bukan miliknya, akan tetapi di kasi oleh temannya setelah saksi desak barulah Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Rt. 003, Rw. 009 Lingkungan Sebuwuk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah Kepolisian dari Anggota Satuan Resnarkoba Sumbawa Barat ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
- 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
- Berat kotor : 0,45 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bungkus : 0,25 gram ;
- Berat bersih : 0,20 gram ;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram ;
- Berat bersih sisa : 0.15 gram ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah piva kaca ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;
- 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat bong dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,0290 gram ada di depan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon Lampu Philips ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut ditemukan di lantai kamar kos di Rt. 003, Rw. 009 Lingkungan Sebuuk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa yang punya Kost adalah teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya pendatang dan bertamu saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap dan di geledah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah di desak oleh aparat Kepolisian tetapi setelah di desak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0604.K tanggal 17 Desember 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0290 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R04381/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik AGUS JUNAIDI Bin JAMALUDIN dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,45 gram;
 - Berat bungkus : 0,25gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastic;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 Wita beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingk Sebuluk, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, bahwa awalnya terdakwa datang ke kos saudara DANANG bersama HAMDAN minum-minuman jenis berem, lalu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat bong atau alat isap sabu, kemudian terdakwa mencari alat – alat berupa : botol aqua tanggung, pipet plastik, dan tabung kaca, dan pecahan bolam lampu Philips dijadikan tabung kaca untuk tempat manaruh sabu yang akan terdakwa bakar dan kemudian untuk menghisap sabu;
- Bahwa setelah itu datang teman terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan di lantai di depan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa melubangi tutup botol aqua tanggung tersebut dengan menggunakan pisau, setelah terdakwa selesai membuat bong dan mempersiapkan alat isap untuk memakai sabu tiba – tiba datang saksi DEDY ARFAN dan saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA selaku Anggota Satnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebekan dan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,0290 gram yang ada di depan tempat terdakwa duduk;



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri terdakwa menemukan 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon lampu Philips, serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bilang pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik. Bahwa atas temuan sabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah pertama-tama disiapkan dulu alat yang seperti Bong yang dibuat dari botol aqua, kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung pipa kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0604.K tanggal 17 Desember 2020 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0290 gram dengan



kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R04381/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik AGUS JUNAIDI Bin JAMALUDIN dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis dan juga bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



2. Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Percobaan menyalahgunakan Narkotika

Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa KADAFI als AMI ak H. ABU BAKAR AHMAD (alm) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;"

Menimbang, bahwa pengertian percobaan didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara eksplisit sehingga penuntut umum menguraikan unsur percobaan sebagaimana dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. Mencoba melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- Adanya penghalang fisik.
- Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik;
- Adanya penghalang yang disebabkan oleh factor-faktor/ keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 Wita beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingk Sebuluk, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, bahwa awalnya terdakwa datang ke kos saudara DANANG bersama HAMDAN minum-minuman jenis berem, lalu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat bong atau alat isap



sabu, kemudian terdakwa mencari alat – alat berupa : botol aqua tanggung, pipet plastik, dan tabung kaca, dan pecahan bolam lampu Philips dijadikan tabung kaca untuk tempat manaruh sabu yang akan terdakwa bakar dan dan kemudian untuk menghisap sabu;

- Bahwa setelah itu datang teman terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan di lantai di depan terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa melubangi tutup botol aqua tanggung tersebut dengan menggunakan pisau, setelah terdakwa selesai membuat bong dan mempersiapkan alat isap untuk memakai sabu tiba – tiba datang saksi DEDY ARFAN dan saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA selaku Anggota Satnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebekan dan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,0290 gram yang ada di depan tempat terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri terdakwa menemukan 1 (satu) tabung kaca yang terbuat dari balon lampu Philips, serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bilang pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik. Bahwa atas temuan sabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah pertama-tama disiapkan dulu alat yang seperti Bong yang dibuat dari botol aqua, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet



yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung pipa kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0604.K tanggal 17 Desember 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0290 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R04381/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik AGUS JUNAIDI Bin JAMALUDIN dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis dan juga bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,45 gram;
 - Berat bungkus : 0,25gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat bersih sisa : 0,15 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastic;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sbw



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI BIN JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS JUNAIDI BIN JAMALUDIN selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic klip berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,45 gram;
 - Berat bungkus : 0,25gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **6 April 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **8 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD.
I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.
TTD.
RENO HANGGARA,S.H.

Hakim Ketua,
TTD.
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
R.R. TAGORE,S.H.